

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR
53/PDT.G/2015/PN.Pbr TERHADAP PERCEKCOKAN SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A
PEKANBARU
(Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr)**

Oleh: Ananda Jelita Putri

Pembimbing 1: Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Pembimbing 2: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat: Jln.Taman Karya, Perum. Citra Kencana Blok D/20 Pekanbaru

Email: Jelita.ananda@yahoo.com

Telepon: 0852-7210-601

ABSTRACT

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman who has grown up under the provisions of the applicable legislation and is eternal and immutable toward domestic life happy and prosperous. The breakdown of marriage is the end of a marriage that has been fostered by the couple, which is caused by several things, such as death, divorce, and the court's decision. In contrast to what happened in pair Deddy Sosandy Hutapea and Evi romian Boru Sitorus, the reason for divorce is a divorce decision made by the District Court I Class A Pekanbaru with case number, No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr. the chronology is 'Deddy Sosandy Hutapea divorce his wife Evi romian Boru Sitorus arguing that Evi romian Boru Sitorus a defendant can not take care of a child with a good result the child several times falls well short of the bed and in the bathroom as a reason for divorce. Based on the above, the writer wanted to know How consideration of the judge in the case decided fray as the reason of divorce (the study of decision No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr, and whether the consideration of judges in decision No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr, that it meets the principle of legal certainty.

This type of research if viewed from the angle of its kind, this research can be classified to the normative research. Normative research is legal research library that includes the study of the principles of law, the source of the data used are primary data and secondary data, this research technique to the study of literature and interviews.

From the research and analysis of the author based on the principle of legal certainty in mind first, the reasons for the decision in case No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN.Pbr not in accordance with the legal basis and the existing arrangements is based on Article 39 of the Marriage Law No. 1 1974. On the basis of the proposed plaintiff judges should not be in favor of the plaintiff.

Keywords: Decision, Reason Disputes, Divorce.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Tidak mengherankan bila perkawinan melahirkan berbagai masalah hukum baik perdata maupun pidana yang tidak mungkin dicakup secara keseluruhan pada saat sekarang ini. Secara normatif, masalah perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satunya mengenai perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak lagi berhasil mendamaikan kedua belah pihak,¹ hal ini berarti perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.²

Putusnya perkawinan itu diatur dalam :

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata;

¹*Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

²*Ibid*, Pasal 40 ayat (1)

3. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan gugatan cerai dari pihak.³ Berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut maka tidak diperbolehkan bercerai dengan alasan lain yang tidak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam KUH Perdata.

Berbeda dengan yang terjadi pada pasangan Deddy Sosandy Hutapea dan Evi Romian Boru Sitorus, yaitu alasan bercerai yang cukup menyita perhatian penulis adalah berdasarkan Putusan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan Nomor perkara, Nomor 53/pdt.G/2015/PN.Pbr. dengan kronologi yaitu 'Deddy Sosandy Hutapea menggugat cerai istrinya Evi Romian Boru Sitorus dengan alasan bahwa Evi Romian Boru Sitorus sebagai tergugat tidak dapat mengurus anak dengan baik akibatnya anak tersebut beberapa kali jatuh baik dari tempat tidur dan dikamar mandi sebagai alasan perceraian.

Alasan tersebut bukan merupakan alasan primer perceraian akan tetapi merupakan alasan

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.78.

skunder karena istri tidak dapat mengurus anak dengan baik menyebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus sehingga antara suami dan istri tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga mereka.

Berdasarkan kasus diatas perceraian karena istri tidak dapat mengurus anak dengan baik tidak termasuk alasan perceraian. Pemahaman terhadap penemuan hukum sangat diperlukan dalam mengkaji penyelesaian perkara tersebut dan bagaimana upaya hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus perceraian yang disebabkan istri tidak dapat mengurus anak dengan baik dan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti apa yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebab dan status hukumnya. Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr” Terhadap Percekcokan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara percekcokan sebagai alasan perceraian (studi putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr.?)
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah memenuhi asas kepastian hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara percekcokan sebagai alasan perceraian (studi putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut apakah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengetahui bagaimana analisa dari putusan tersebut secara hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akademik dibidang Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata (BW) tentang Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri agar perkara perceraian dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2) Bagi para pihak, penelitian ini berguna bagi para pihak bahwa penyelesaian perkara perceraian yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.
- 3) Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas Kepentingan Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan Pengadilan.
3. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat meluka, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan yang paling substantif adalah keadilan.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵

⁵ <http://www.hukum.kompasiana.com>, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, diakses pada tanggal 24 September 2015.

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami*

2. Konsep Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri.” Menurut Pasal 207 KUH Perdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, perkawinan dan perceraian atau perpisahan suami istri merupakan peristiwa kehidupan manusia,⁷ atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan peraturan serta pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan

Hukum, Laksbag Pressindo, Jogjakarta, 2010, hlm.59.

⁷ Andreas, Lumme, Norma Hukum Agama katolik Di Bidang Perceraian Dan Konflik Penerapan Di Pengadilan Bagi Percerian Suami Istri, *Jurnal Hukum Pro Justisa*, Vol 23, No.2., 2007, hlm.90

dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸

- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁹
- c. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰

4. Kerangka Konseptual

1. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.23.

⁹ R. Soetojo prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.109.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.53.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹¹

2. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹²
3. Bercerai Adalah pisah, bercerainya suami istri, putusannya perjanjian suami istri, perpecahan, perpisahan.¹³
4. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁴

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini. Didalam penelitian hukum normatif memiliki kriteria jenis penelitian yang membahas asas-asas

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hlm.174.

¹²*Ibid*, hlm.42.

¹³ Dessy Anwar, *Op,cit*, hlm 108.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op,cit*, hlm. 190.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23

hukum,¹⁶ yang merupakan aturan dasar dalam hukum yang harus dipedomani dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, disini penulis meneliti istri tidak dapat mengurus anak dengan baik sebagai alasan perceraian (studi putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru).

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber data utamanya, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Premier adalah bahan - bahan Hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya :

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

b. Bahan Hukum Skunder

¹⁶Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm.8.

¹⁷Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2005, hlm.12.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku–buku literature, jurnal, data, artikel, hasil penelitian dan blog – blog hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tertier adalah bahan-bahan Hukum yang memberikan perujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, maka metode pengumpulan bahan Hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan (*Library research*).

4. Analisa Data

Dari pengelolaan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berfikir deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/Pn.Pbr.

a. Kompetensi Relatif

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata

¹⁸Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm.31.

mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara *Valunter*, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara *consentius*.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, ialah :¹⁹

1. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*.
2. Wewenang relative atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa belanda *attributie van rechtmatch*. Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam

¹⁹ RetnoWulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.11.

berdasarkan ketentuan Pasal 63 (1) a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga persoalan warisan bagi yang beragama islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif, wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa belanda disebut *distributie van rechtmatch* dasarnya adalah “yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan “*Actor Sequitur Forum Rei*”.²⁰

b. Gugatan

Dasar hukum gugatan hukum perdata

adalah Pasal 1365 KUH Perdata “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib baginya mengganti kerugian itu”. Sistem gugatan disebut juga stelsel gugatan”. Maksudnya bagaimana cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan agar permintaan dapat diterima pihak pengadilan. Mengenai persyaratan dan pokok-pokok yang harus ada dalam gugatan yang meliputi :

1. Identitas para pihak
Identitas adalah ciri-ciri daripada penggugat dan tergugat ialah nama,tempatt tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, agama, usia, status.
2. Fundamentum petendi
Fundamentum petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan daripada tuntutan.
Funfamentum petendi ini terdiri dari dua bagian:
 - 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa.

²⁰ Retnowulan Susantia dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek*, hlm.12.

2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis pada tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu.

3. Petitum/Tuntutan

Petitum atau tuntutan adalah apa yang dimintakan atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim, jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau diktum putusan, maka petitum harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *abscuur libel*(gugatan yang tidak jelas dan tidak dijawab dengan

mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi tiga (3):

1. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

3. Tuntutan subsidair atau pengganti.

4. Upaya Perdamaian

Pengertian perdamaian dalam acara perdata yaitu penyelesaian sengketa gugatan dengan perantara/kesepakatan para pihak untuk secara ikhlas dengan mengorbankan sebagian kepentingannya dengan tujuan untuk mengakiri sengketa. Dalam persidangan, dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian dipersidangan

merupakan hal yang wajib dilakukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) HIR yang berbunyi “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua Pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka” dan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan tidak ditetapkan dengan akta perdamaian. Dalam sebuah usaha perdamaian, harus dipenuhi juga syarat-syarat formalnya. Syarat formal dalam upaya perdamaian adalah adanya persetujuan kedua belah pihak, mengakhiri sengketa, mengenai sengketa yang telah ada, bentuk perdamaian harus tertulis.

5. Putusan

1. Dari segi fungsinya, putusan Pengadilan

dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut :

1) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan.

2) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan.

Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu perihal gugatan cerai yang diajukan bahwa pada bulan Juni 2013, percekcoakan antara penggugat dan tergugat memuncak karena penggugat melihat anak tidak diurus tergugat akibatnya anak tersebut beberapa kali jatuh baik dari tempat tidur dan dikamar mandi, dan penggugat menjadi emosi pada saat Tergugat menyatakan bahwa ianya

capek mengurus anak, sehingga penggugat menampar tergugat; dalam hal ini suami yang bertindak sebagai penggugat, dan menjadikan alasan istri tidak dapat mengurus anak dengan baik sebagai alasan perceraian. Maraknya perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru banyak disebabkan oleh faktor-faktor antara lain kurangnya pemahaman mengenai arti perkawinan itu sendiri, krisis akhlak, cemburu, masalah ekonomi, perselingkuhan, akibat majunya teknologi, penganiayaan, pertengkaran terus-menerus dan percekcoakan.

Mengenai hukum acara persidangan yang berlaku adalah hukum acara perdata dengan ketentuan khusus sesuai dengan pengaturan cerai gugat oleh suami akibat istri tidak dapat mengurus anak dengan baik dalam menyelesaikan perkara ini majelis hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang didalilkan oleh yang mengajukan perkara (dalam hal ini suami sebagai penggugat), dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak oleh hakim

sebagai mediator agar dapat hidup rukun kembali.

- b. Upaya perdamaian kedua belah pihak oleh hakim dilakukan sejak pertama agenda sidang dilakukan.
- c. Para pihak tidak ada yang datang pada saat persidangan, namun hanya menunjuk masing-masing kuasa hukumnya.
- d. Melihat unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 apakah sudah terpenuhi.²¹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Pbr. Menurut Asas Kepastian Hukum

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif, karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya²²

²¹Amirin, SH, Wawancara, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

²² Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Yogyakarta, Universiti Press, 1983, hlm.15.

Jadi, alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di Pengadilan, maka alasan-alasan hukum perceraian yang telah terbukti dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara tersebut yang dihubungkan dengan aturan hukum terkait demi mencapai kepastian hukum.

Konsep kepastian hukum menurut Apeldoorn mengandung dua segi pengertian, yaitu :

- a) Dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Disini pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan Pengadilan Negeri yang akan digunakan dalam sengketa tersebut.
- b) Kepastian hukum mengandung pengertian perlindungan hukum, pembatasan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.²³

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Yuridika, Vol.18, No.3, Mei, 2003, hlm.50.

berdasarkan putusan yang diputus oleh hakim dengan dasar gugatan yang diajukan Penggugat sebagai suami yaitu menggugat cerai Tergugat sebagai istri dengan alasan istri tidak dapat merawat dan mengurus anak dengan baik tidak sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru yaitu alasan yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat artinya yaitu bahwa sebenarnya suami sebagai Penggugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan itu sudah dibuktikan di Pengadilan berupa foto-foto, klipng dan koran, bahwa suami sudah mengkhianati rumah tangganya dan hakim pun sudah mengetahui bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat namun hakim tetap saja mengabulkan gugatan Penggugat padahal istri atau Tergugat tidak ingin rumah tangganya bercerai atau pisah karena mengingat mereka sudah mempunyai anak yang membutuhkan kasih

sayang kedua orang tuanya dan tidak baik bagi keadaan mentalnya kelak apabila kedua orang tuanya berpisah hanya karena wanita idaman lain tergugat dan istri sebagai tergugat bersedia memaafkan suami sebagai Penggugat asalkan Penggugat insaf dan meninggalkan wanita selingkuhannya. Seharusnya hakim berpedoman pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan sebagai pedoman dalam menganalisa putusan perkara diatas adalah, menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap percekocokan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Negeri kelas 1 A Pekanbaru yaitu bahwa hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak oleh hakim sebagai mediator untuk dapat hidup rukun lagi namun upaya perdamaian itu tidak berhasil dan hanya dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum para pihak saja berdasarkan pemanggilan para pihak yang tidak datang hakim akhirnya memutuskan gugatan tersebut dikabulkan karena dianggap para pihak sudah menyetujuinya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 53.Pdt.G/2015/PN.Pbr ini kurang memahami masalah dari gugatan

yang diajukan Penggugat sebagai alasan dari perceraian karena alasan yang diajukan oleh penggugat tidak disertai dengan bukti yang kuat dan nyata yaitu istri tidak dapat merawat anak dengan baik. Berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan untuk bercerai yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada alasan yang seharusnya membuat hakim mengabulkan gugatan si penggugat.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat berdamai dan mempertahankan rumah tangganya.
2. Kepada Hakim khususnya Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Pekanbaru. Seyogyanya lebih mempertimbangkan alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat apakah sudah sesuai dengan Alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang dan sudah sesuai dengan asas Kepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

²⁴ *Ibid.*

- Aziz Saefuddin, dan R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan keluarga*, Alumni, Bandung.
- Malik, Rusdi, 1990, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbag Pressindo, Jogjakarta.
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutanto, Retnowulan, 1979, *Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum yang Penting Bagi Kaum Wanita*, Alumni, Bandung.
- Sutantio, RetnoWulan dan Oeripkartawinata Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjano, dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjano, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- B. Jurnal/makalah/Skripsi/**
- Andreas, Lumme, 2007 Norma Hukum Agama Katolik Di Bidang Perceraian Dan Konflik Penerapan Di Pengadilan Bagi Perceraian Suami Istri, *Jurnal Hukum Pro Justisa*, Vol 23, No.2.
- Dessy, Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Amelia, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Yuridika, Vol.18, No.3, Mei.
- Scholten Paul, 1983, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Yogyakarta, Universiti Press, Yogyakarta
- C. Wibesite**
 http://
www.hukum.kompasiana.com,
 Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, diakses pada tanggal 24 September 2015